



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, Tempat tanggal lahir, Debowae, 07 Desember 1987, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat RT.xxx RW.xxx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syarif Lahani, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum Syarif Lahani, S.H., & Clan Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Dermaga Batu Angus Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 86/SKK/2021/PA.Nla tanggal 03 November 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxx, Tempat tanggal lahir Makasar, 08 Oktober 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Alamat RT.xx RW.xx, Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Buru. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sofian Malik, S.H., M.H., adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Sofian Malik dan Rekan, yang beralamat di Jalan Baru RT.04, RW.01, Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan

Halaman 1 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021,
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Namlea Nomor 91/SKK/2021/PA.Nla tanggal 10 November
2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat serta
Kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober
2021 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 03
November 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan
suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan secara Islam pada
tanggal 06 September 2007 di Unit R, Desa Waileman, (saat itu masih
termasuk Kecamatan Waeapo) dan sekarang masuk Kecamatan Waelata,
Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi
Maluku Nomor : 172/19/IX/2007, tertanggal 06 September 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus
karena perceraian, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan
Agama Namlea dengan Nomor Perkara : 43/Pdt.G/2021/PA.Nla dan telah
berkekuatan hukum tetap, tertanggal 21 April 2021;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki
harta perkawinan dan atau harta bersama yakni :

3.1.

DAFTAR BARANG DALAM TOKO SPAREPART					
No	Nama Barang	Jumlah		Total	Ket
		Harga	Quantity		
1	Kiprok Astra Honda	120.000	150	18.000.000	
2	Kiprok Astra Honda Ory	300.000	30	9.000.000	
3	Kiprok Yamaha Ory	95.000	100	9.500.000	
4	Kiprok Suzuki Ory	90.000	50	4.500.000	

Halaman 2 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	CDI Yamaha Ory	450.000	50	22.500.000
6	CDI Honda Ory	350.000	50	17.500.000
7	CDI Suzuki Ory	550.000	30	16.500.000
8	CDI untuk Honda Suzuki, Yamaha biasa	200.000	100	20.000.000
9	Coil untuk Honda Suzuki, Yamaha biasa	90.000	250	22.500.000
10	Holder Kiri /Kanan	80.000	50	4.000.000
11	Kunci Kontak merk biasa	120.000	200	24.000.000
12	Kunci Kontak merk Bina Park	300.000	80	24.000.000
13	Kunci Kontak merk Honda Genuin Part	450.000	60	27.000.000
14	Kunci Kontak merk Yamaha Genuin Part	460.000	20	9.200.000
15	Kunci Kontak merk Suzuki Genuin Part	480.000	30	14.400.000
16	Bandalam 14"-17"	35.000	300	10.500.000
17	Ban dalam 425-450-17	60.000	200	12.000.000
18	Ban dalam 325-350-17	45.000	100	4.500.000
19	Piano klep merk biasa	120.000	200	24.000.000
20	Karburator piano klep merk ory	350.000	20	7.000.000
21	Isi Karburator	30.000	200	6.000.000
22	Karburator Merk biasa	200.000	50	10.000.000
23	Karburator Merk biasa	250.000	30	7.500.000
24	Karburator Merk biasa	500.000	20	10.000.000
25	Karburator p29	250.000	30	7.500.000
26	Dinamo Statter	350.000	50	17.500.000
27	Swit Statter	120.000	50	6.000.000
28	Pompa Injeksi Ori	850.000	40	34.000.000
29	Noken AS	150.000	50	7.500.000
30	Noken AS	250.000	20	5.000.000
31	Pully Assy	600.000	20	12.000.000
32	Dinamo pompa injeksi	300.000	30	9.000.000
33	Cakram Bawah Depan	200.000	20	4.000.000
34	Cakram Belakang Bawah	300.000	10	3.000.000
35	Batok Depan	150.000	100	15.000.000
36	Batok Depan	100.000	70	7.000.000
37	Batok Belakang	80.000	100	8.000.000
38	Batok Belakang	150.000	90	13.500.000
39	Lampu Depan Merk biasa	150.000	300	45.000.000
40	Lampu Depan Ory	300.000	60	18.000.000
41	Mika Lampu Depan Biasa	100.000	150	15.000.000
42	Lampu Depan Assy Matic	300.000	30	9.000.000
43	Sparkbord depan motor bebek	150.000	100	15.000.000
44	Sparkbord depan motor bebek ory	300.000	30	9.000.000
45	Sparkbord depan mtr matic	120.000	50	6.000.000
46	Sparkbord depan mtr matic ory	150.000	30	4.500.000
47	Sparkbord belakang mtr matic ory	250.000	50	12.500.000
48	Sparkbord belakang mtr matic biasa	200.000	30	6.000.000
49	Sparkbord depan mtr bebek	200.000	50	10.000.000
50	Kampas cakram depan biasa	20.000	500	10.000.000
51	Kampas cakram depan merk chohoo	35.000	1000	35.000.000
52	Kampas cakram depan merk indopart	35.000	500	17.500.000
53	Kampas cakram belakang merk choho	40.000	400	16.000.000
54	Kampas cakram belakang merk indopart	35.000	300	10.500.000
55	Kampas tromol belakang matic chohoo	30.000	400	12.000.000

Halaman 3 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Kampas tromol belakang bebek chohoo	35.000	500	17.500.000
57	Busi Denso	20.000	700	14.000.000
58	Busi NGK Racing	50.000	300	15.000.000
59	Packing TOP set matic	60.000	1000	60.000.000
60	Packing TOP set bebek	70.000	500	35.000.000
61	Packing TOP set sport	70.000	300	21.000.000
62	Packing fullset bebek	80.000	300	24.000.000
63	Filter udara bebek ory	80.000	300	24.000.000
64	Filter udara matic ory	150.000	200	30.000.000
65	Filter udara bebek biasa	50.000	100	5.000.000
66	Filter udara matic biasa	60.000	60	3.600.000
67	Loncengan assy bebek	350.000	30	10.500.000
68	Mangkok stir	150.000	30	4.500.000
69	Kom stir	60.000	300	18.000.000
70	Pelot stater assy	400.000	30	12.000.000
71	Tali gas	30.000	700	21.000.000
72	Tali gas asli	150.000	50	7.500.000
73	Tali kopling	40.000	1000	40.000.000
74	Tali kopling asli	150.000	300	45.000.000
75	Kabel body	150.000	30	4.500.000
76	kabel speedometer	30.000	150	4.500.000
77	Tali rem matic	40.000	100	4.000.000
78	Tromol depan asli	350.000	50	17.500.000
79	Tromol depan	200.000	40	8.000.000
80	Tromol belakang	200.000	50	10.000.000
81	Tromol belakang asli	350.000	50	17.500.000
82	Dudukan gear belakang	80.000	150	12.000.000
83	Dudukan gear belakang asli	220.000	50	11.000.000
84	Tutup tromol	80.000	80	6.400.000
85	Karet tromol	50.000	200	10.000.000
86	Bolamp biasa	10.000	1000	10.000.000
87	Bolamp halowgen	15.000	100	1.500.000
88	Bolamp ninja asli	100.000	30	3.000.000
89	Ruji biasa	30.000	300	9.000.000
90	Ruji variasi	150.000	1000	150.000.000
91	Packing block	10.000	1000	10.000.000
92	Scorlet polos, dop, transparan dan batik	200.000	100	20.000.000
93	Spakbor depan trail biasa	50.000	100	5.000.000
94	Spakbor depan trail bagus	150.000	250	37.500.000
95	Rantai Choho	130.000	150	19.500.000
96	Rantai rental	150.000	300	45.000.000
97	Rantai biasa	100.000	300	30.000.000
98	Gear depan	30.000	500	15.000.000
99	Gear belakang	200.000	1.500	300.000.000
100	Tabung shock depan matic variasi	100.000	80	8.000.000
101	Velg ruji depan 14	200.000	40	8.000.000
102	Velg ruji depan 17	250.000	50	12.500.000
103	Velg ruji belakang 17	250.000	50	12.500.000
104	Velg bintang variasi 17	600.000	50	30.000.000
105	Kain jok jaring	100.000	200	20.000.000
106	Kain jok variasi	50.000	100	5.000.000

Halaman 4 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	Kain jok biasa	40.000	100	4.000.000
108	Kain jok asli	120.000	50	6.000.000
109	Pangku stir	120.000	40	4.800.000
110	Stir patah	380.000	50	19.000.000
111	Stir variasi	150.000	50	7.500.000
112	Pelindung holder	30.000	50	1.500.000
113	Lampu halogen	40.000	250	10.000.000
114	Knalpot standar	300.000	50	15.000.000
115	Knalpot variasi biasa	250.000	50	12.500.000
116	Knalpot variasi bagus	500.000	40	20.000.000
117	Lampu variasi biasa	50.000	40	2.000.000
118	Lampu variasi bagus	250.000	30	7.500.000
119	Sarung stir variasi	70.000	200	14.000.000
120	Sarung stir biasa	50.000	150	7.500.000
121	Laher biasa	25.000	250	6.250.000
122	Laher asli	40.000	400	16.000.000
123	Laher 6205, 6007, 6012, 6204, 6305, 6308	70.000	100	7.000.000
124	Paking kop biasa	15.000	1.000	15.000.000
125	Paking kop asli	40.000	1.000	40.000.000
126	Paking KPL	25.000	1.500	37.500.000
127	Paking tutup kop	80.000	100	8.000.000
128	Paking MD	25.000	1.000	25.000.000
129	Handle KI/Ka	25.000	500	12.500.000
130	Master rem	25.000	200	5.000.000
131	Baut baut	5.000	2.000	10.000.000
132	Leksil dalam	180.000	30	5.400.000
133	Leksil luar	200.000	20	4.000.000
134	Stang seher	480.000	200	96.000.000
135	Karet seal biasa	20.000	1.000	20.000.000
136	Karet seal asli	70.000	100	7.000.000
137	Tutup busi	50.000	100	5.000.000
138	Stand kaki depan	200.000	50	10.000.000
139	Oli shock jumbo	20.000	300	6.000.000
140	Gear pompa oli	80.000	50	4.000.000
141	Tutup tangki	150.000	100	15.000.000
142	Membran assy	150.000	30	4.500.000
143	Kran bensin	250.000	200	50.000.000
144	Klep	100.000	150	15.000.000
145	Kanpas ganda assy	300.000	100	30.000.000
146	Master atas + handle	150.000	50	7.500.000
147	Lampu sen ka/ki	70.000	100	7.000.000
148	Fiting lampu	20.000	100	2.000.000
149	Socket CDI	25.000	100	2.500.000
150	Socket kiprok	30.000	50	1.500.000
151	Arm tengah	350.000	60	21.000.000
152	Ring seher	200.000	1.000	200.000.000
153	Piston	200.000	300	60.000.000
154	Karet kopling	30.000	100	3.000.000
155	Kanpas kopling	200.000	700	140.000.000
156	Kunci busi	25.000	50	1.250.000
157	Sekring	5.000	500	2.500.000

Halaman 5 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158	Tromol depan, belakang, set variasi	700.000	30	21.000.000	
159	Piringan cakram depan	150.000	200	30.000.000	
160	Spedo meter	200.000	100	20.000.000	
161	Horn /klakson	40.000	200	8.000.000	
162	Filter udara suzuki	150.000	50	7.500.000	
163	Step belakang satria	60.000	50	3.000.000	
164	Kupu kupu boster belakang	250.000	60	15.000.000	
165	ECCU	700.000	60	42.000.000	
166	Roller yamaha	150.000	100	15.000.000	
167	Fanbelt + roller	300.000	100	30.000.000	
168	Ban luar mix	225.000	750	168.750.000	
169	Bak kanan ori yamaha	500.000	5	2.500.000	
170	Bak kanan ori honda	550.000	5	2.750.000	
171	Bak kiri honda	450.000	7	3.150.000	
172	Bak kiri yamaha	500.000	10	5.000.000	
173	Sadel jok	150.000	10	1.500.000	
174	Segi tiga stir	100.000	15	1.500.000	
175	Filter udara suzuki matic ori	150.000	25	3.750.000	
176	Box filter udara	250.000	30	7.500.000	
177	Standar samping mix	50.000	30	1.500.000	
178	Standar tengah mix	150.000	30	4.500.000	
179	Pedal rem mix	70.000	100	7.000.000	
180	Pedal perseneleng mix	50.000	100	5.000.000	
181	Pedal stater mix	100.000	100	10.000.000	
182	Bos arm mix	30.000	100	3.000.000	
183	Lekseal depan mix	80.000	30	2.400.000	
184	Lampu stop assy mix	150.000	30	4.500.000	
185	RJ Oil cleaner	40.000	60	2.400.000	
186	Pelampung bensin	40.000	20	800.000	
187	Tutup tromol	80.000	20	1.600.000	
188	Bos gear depan	25.000	50	1.250.000	
189	Karet vacuum mix	120.000	100	12.000.000	
190	Bagasi / keranjang depan	50.000	70	3.500.000	
191	Pulsar assy	200.000	80	16.000.000	
192	Pulsar assy ori	350.000	15	5.250.000	
193	Air radiator	35.000	70	2.450.000	
				3.503.350.000	

ALAT PERBENGKELAN					
No	Nama barang	Jumlah		Total	Ket
		Harga	Quantity		
1	MESIN BUBUT	70.000.000	1	70.000.000	
2	MESIN KOLTER	30.000.000	1	30.000.000	
3	MESIN POLES	35.000.000	1	35.000.000	
4	ALAT PRESS BESI	7.000.000	1	7.000.000	
5	MESIN BOR DUDUK	7.000.000	1	7.000.000	
6	DIESEL	10.000.000	1	10.000.000	
7	MESIN LAS (DINAMO)	15.000.000	1	15.000.000	
8	TOOLKIT BENGKEL	25.000.000	1	25.000.000	
9	MOTOR BALAP ROAD RACE DAN	100.000.00	1	100.000.000	

Halaman 6 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DRAK (CAMPURAN)	0			
10	KOMPRESOR	6.000.000	1	6.000.000	
11	MESIN CUCI MOTOR	4.500.000	1	4.500.000	
12	SALON (SPEAKER)	900.000	1	900.000	
13	PROJEKTOR	7.500.000	1	7.500.000	
14	RAK BARANG	4.000.000	15	60.000.000	
15	ETALASE	2.700.000	4	10.800.000	
16	MEJA	800.000	1	800.000	
				389.500.000	

SEPEDA MOTOR DRAGRACE DAN ROADRACE					
No	Nama barang	Jumlah		Total	Ket
		Harga	Quantity		
1	BEAT	25.000.000	1	25.000.000	
2	MIO	25.000.000	1	25.000.000	
3	NINJA	25.000.000	1	25.000.000	
4	SATRIA	25.000.000	1	25.000.000	
5	JUPITER Z	25.000.000	1	25.000.000	
6	RX KING	25.000.000	1	25.000.000	
				150.000.000	

DAFTAR BARANG DALAM RUMAH GONO GINI

NO	NAMA BARANG	SATUAN	QT	HARGA	JUMLAH	KET
	Lantai 1					
	Ruang tamu 1					
	Kursi ukir sofa	set	1	13.000.000	13.000.000	Gonogini th 2019
	Bunga hias	set	1	400.000	400.000	Gonogini th 2019
	Ruang tamu 2					
	Kursi sofa	set	1	6.500.000	6.500.000	Gonogini th 2019
	Ruang keluarga					
	TV 47"	unit	1	6.500.000	6.500.000	Gonogini th 2017
	Lemari Bipet	unit	1	7.000.000	7.000.000	Gonogini th 2017
	Toples Kaca	Lusin	3	600.000	1.800.000	Gonogini th 2017
	Gelas Hias	Lusin	6	250.000	1.500.000	Gonogini th 2017
	Lemari kaca	Buah	1	2.500.000	2.500.000	Gonogini th 2017
	Toples hias	Set	2	400.000	800.000	Gonogini th 2017
	Gelas hias	Set	1	360.000	360.000	Gonogini th 2017
	TV 21"	set	1	2.500.000	2.500.000	Gonogini th 2017
	Kamar 1					
	Lemari kayu	buah	1			Bawaan nikah
	Kamar 2					
	Tempat tidur spingbed	set	1	5.000.000	5.000.000	Gonogini th 2018
	Lemari plastik	buah	1	750.000	750.000	Gonogini th 2013
	Kamar 3					

Halaman 7 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat tidur spingbed	set	1			Bawaan nikah
	Lemari kayu merk olympic	unit	1	1.700.000	1.700.000	Gonogini th 2016
	Kamar 4					
	Tempat tidur spingbed	set	1	11.000.000	11.000.000	Gonogini th 2017
	Lemari kayu 6 pintu	buah	1	8.000.000	8.000.000	Gonogini th 2017
	Meja kayu kecil	buah	2	3.000.000	6.000.000	Gonogini th 2017
	Meja rias	buah	1	3.000.000	3.000.000	Gonogini th 2017
	Meja kayu kecil untuk TV	buah	1	5.000.000	5.000.000	Gonogini th 2017
	Rak pakaian	buah	1	250.000	250.000	Gonogini th 2017
	Dapur					
	Peralatan dapur Piring, mangkok, sendok, gelas, ember	set	1	5.000.000	5.000.000	Gonogini th 2015
	Rak piring aluminium	buah	1	2.500.000	2.500.000	Gonogini th 2017
	Rice cooker	buah	1	900.000	900.000	Gonogini th 2017
	Mixer philip	buah	1	700.000	700.000	Gonogini th 2019
	Mixer kirin	buah	1	350.000	350.000	Gonogini th 2013
	Blender	buah	1	250.000	250.000	Gonogini th 2013
	Kompas gas	set	1	1.300.000	1.300.000	Gonogini th 2019
	Kompas hock	buah	3	500.000	1.500.000	Gonogini th 2012
	Kulkas sharp	unit	1	4.000.000	4.000.000	Gonogini th 2020
	Oven Hock	unit	1	500.000	500.000	Gonogini th 2012
	Showcase	unit	1	3.000.000	3.000.000	Gonogini th 2013
	Meja makan	set	1	5.000.000	5.000.000	Gonogini th 2017
	Sofa santai	set	1	2.500.000	2.500.000	Gonogini th 2017
	Bak air dalam kamar mandi	buah	2	200.000	400.000	Gonogini th 2016
	Barang campuran lainnya					
	AC Split 1PK Samsung	unit	2	4.000.000	8.000.000	Gonogini th 2017
	AC Split ½ PK Samsung	unit	2	3.000.000	6.000.000	Gonogini th 2017
	Kipas angin duduk	unit	2	400.000	800.000	Gonogini th 2017
	Mesin cuci	unit	1	4.000.000	4.000.000	Gonogini th 2016
	SPM CS1	unit	1	19.000.000	19.000.000	Gonogini th 2009
	SPM Honda Vario Matic 125	unit	1	21.400.000	21.400.000	Gonogini th 2014
	Dinamo Listrik 10 KWH	unit	1	7.000.000	7.000.000	Gonogini th 2017
	Diesel Kubota 8,5 PK	unit	1	14.000.000	14.000.000	Gonogini th 2017
	Ariston Heating Water	unit	2	2.500.000	5.000.000	Gonogini th 2017
	Meja kursi kayu	set	1	800.000	800.000	Gonogini th 2017
	Toys kingdom	set	1	8.000.000	8.000.000	Gonogini th 2018
	Ayunan anak	set	1	1.600.000	1.600.000	Gonogini th 2017

Halaman 8 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rak sandal	unit	1	1.000.000	1.000.000	Gonogini th 2019
	Receiver parabola	set	1	3.500.000	3.500.000	Gonogini th 2017
	K- Vision	set	1	3.000.000	3.000.000	Gonogini th 2017
	Mushola	Lembar	3	600.000	1.800.000	Gonogini th 2017
	Permadani	buah	3	1.000.000	3.000.000	Gonogini th 2019
	Almari					
	Gudang belakang					
	Kayu papan 3x25x300cm	Kubik	5	6.000.000	30.000.000	Gonogini th 2016
	Mesin pompa air	Buah	2	750.000	1.500.000	Gonogini th 2016
	Lantai 2					
	Kamar 1					
	Lemari kayu 4 pintu	Buah	1			Bawaan nikah
	Meja belajar	Buah	1			Bawaan nikah
	Rak tas	Buah	1			Bawaan nikah
	Tempat tidur springbed	Set	1	5.000.000	5.000.000	Gonogini th 2014
	Kamar 2					
	Tempat tidur springbed	Set	1	4.500.000	4.500.000	Gonogini th 2018
	Jumlah					258.360.000

Barang-barang lainnya

- 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Dakar tahun 2018 dinilai seharga Rp.400.000.000
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda tahun 2009 dinilai seharga Rp. 6.000.000
- 1(satu) unit Sepeda Motor Vario CBS tahun 2014 dinilai seharga Rp.5.000.000
- 1 (satu) unit Rumah Permanen 2 Lantai 12 x 17M dinilai seharga Rp.1.500.000.000
- 1 (satu) unit Bangunan Toko Sparepart Tahun 2011 dinilai seharga Rp. 300.000.000
- 1 (satu) unit Bangunan sarang burung wallet 6 x 12x 9M Tahun 2019 dinilai Rp.400.000.000
- 1 (satu) unit Penggilingan Padi Tahun 2020 dinilai seharga Rp.60.000.000

Jumlah Barang lainnya Rp.2.671.000.000

Barang-barang dalam toko Sparepart Rp. 3.503.350.000.000

Alat-alat Perlengkapan Rp. 389.000.000

Speda Motor Dragrace Rp.150.000.000

Barang-barang dalam Rumah Rp. 258.360.000

Halaman 9 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang lainnya Rp.2.671.000.000

JumlahTotal seluruhnya 3.503.350.000.000 + 389.000.000 + 150.000.000 + 258.360.000 + 2.671.000.000 = Rp.6.972.210.000, terbilang enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua ratus sepuluh ribu rupiah.

Bahwa untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa saat ini seluruh Objek Sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dan sesuai kepemilikan tercatat atas nama Tergugat (TERGUGAT);
5. Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan dan atau Harta Bersama adalah Rp.6.972.210.000 terbilang enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah;
5. Bahwa Pasal 35 ayat 1 UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 membagi harta dalam perkawinan menjadi 3 macam :
 1. Harta Bawaan
 2. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah
 3. Harta Bersama
6. Bahwa yang menjadi pokok persoalan sehingga diajukannya gugatan ini adalah Harta Bersama;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU perkawinan nomor 1 tahun 1974, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan Objek Sengketa yaitu sebesar Rp. 3.486.105.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara dan untuk menghindari serta menjamin agar putusan ini tidak menjadi sia-sia untuk dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Namlea berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap seluruh Objek Sengketa tersebut;
10. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, maka sangat wajar dan patut tergugat dihukum dan atau membayar uang paksa

Halaman 10 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara dalam perkara ini:

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar ibu Ketua Pengadilan Agama Namlea Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum objek sengketa berupa :

DAFTAR BARANG DALAM TOKO SPAREPART					
No	Nama Barang	Jumlah		Total	Ket
		Harga	Quantity		
1	Kiprok Astra Honda	120.000	150	18.000.000	
2	Kiprok Astra Honda Ory	300.000	30	9.000.000	
3	Kiprok Yamaha Ory	95.000	100	9.500.000	
4	Kiprok Suzuki Ory	90.000	50	4.500.000	
5	CDI Yamaha Ory	450.000	50	22.500.000	
6	CDI Honda Ory	350.000	50	17.500.000	
7	CDI Suzuki Ory	550.000	30	16.500.000	
8	CDI untuk Honda Suzuki, Yamaha biasa	200.000	100	20.000.000	
9	Coil untuk Honda Suzuki, Yamaha biasa	90.000	250	22.500.000	
10	Holder Kiri /Kanan	80.000	50	4.000.000	
11	Kunci Kontak merk biasa	120.000	200	24.000.000	
12	Kunci Kontak merk Bina Park	300.000	80	24.000.000	
13	Kunci Kontak merk Honda Genuin Part	450.000	60	27.000.000	
14	Kunci Kontak merk Yamaha Genuin Part	460.000	20	9.200.000	
15	Kunci Kontak merk Suzuki Genuin Part	480.000	30	14.400.000	
16	Bandalam 14"-17"	35.000	300	10.500.000	
17	Ban dalam 425-450-17	60.000	200	12.000.000	
18	Ban dalam 325-350-17	45.000	100	4.500.000	
19	Piano klep merk biasa	120.000	200	24.000.000	
20	Karburator piano klep merk ory	350.000	20	7.000.000	
21	Isi Karburator	30.000	200	6.000.000	
22	Karburator Merk biasa	200.000	50	10.000.000	
23	Karburator Merk biasa	250.000	30	7.500.000	
24	Karburator Merk biasa	500.000	20	10.000.000	
25	Karburator p29	250.000	30	7.500.000	
26	Dinamo Statter	350.000	50	17.500.000	
27	Swit Statter	120.000	50	6.000.000	
28	Pompa Injeksi Ori	850.000	40	34.000.000	
29	Noken AS	150.000	50	7.500.000	
30	Noken AS	250.000	20	5.000.000	
31	Pully Assy	600.000	20	12.000.000	
32	Dinamo pompa injeksi	300.000	30	9.000.000	

Halaman 11 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Cakram Bawah Depan	200.000	20	4.000.000
34	Cakram Belakang Bawah	300.000	10	3.000.000
35	Batok Depan	150.000	100	15.000.000
36	Batok Depan	100.000	70	7.000.000
37	Batok Belakang	80.000	100	8.000.000
38	Batok Belakang	150.000	90	13.500.000
39	Lampu Depan Merk biasa	150.000	300	45.000.000
40	Lampu Depan Ory	300.000	60	18.000.000
41	Mika Lampu Depan Biasa	100.000	150	15.000.000
42	Lampu Depan Assy Matic	300.000	30	9.000.000
43	Sparkbord depan motor bebek	150.000	100	15.000.000
44	Sparkbord depan motor bebek ory	300.000	30	9.000.000
45	Sparkbord depan mtr matic	120.000	50	6.000.000
46	Sparkbord depan mtr matic ory	150.000	30	4.500.000
47	Sparkbord belakang mtr matic ory	250.000	50	12.500.000
48	Sparkbord belakang mtr matic biasa	200.000	30	6.000.000
49	Sparkbord depan mtr bebek	200.000	50	10.000.000
50	Kampas cakram depan biasa	20.000	500	10.000.000
51	Kampas cakram depan merk chohoo	35.000	1000	35.000.000
52	Kampas cakram depan merk indopart	35.000	500	17.500.000
53	Kampas cakram belakang merk choho	40.000	400	16.000.000
54	Kampas cakram belakang merk indopart	35.000	300	10.500.000
55	Kampas tromol belakang matic chohoo	30.000	400	12.000.000
56	Kampas tromol belakang bebek chohoo	35.000	500	17.500.000
57	Busi Denso	20.000	700	14.000.000
58	Busi NGK Racing	50.000	300	15.000.000
59	Packing TOP set matic	60.000	1000	60.000.000
60	Packing TOP set bebek	70.000	500	35.000.000
61	Packing TOP set sport	70.000	300	21.000.000
62	Packing fullset bebek	80.000	300	24.000.000
63	Filter udara bebek ory	80.000	300	24.000.000
64	Filter udara matic ory	150.000	200	30.000.000
65	Filter udara bebek biasa	50.000	100	5.000.000
66	Filter udara matic biasa	60.000	60	3.600.000
67	Loncengan assy bebek	350.000	30	10.500.000
68	Mangkok stir	150.000	30	4.500.000
69	Kom stir	60.000	300	18.000.000
70	Pelor stater assy	400.000	30	12.000.000
71	Tali gas	30.000	700	21.000.000
72	Tali gas asli	150.000	50	7.500.000
73	Tali kopling	40.000	1000	40.000.000
74	Tali kopling asli	150.000	300	45.000.000
75	Kabel body	150.000	30	4.500.000
76	kabel speedometer	30.000	150	4.500.000
77	Tali rem matic	40.000	100	4.000.000
78	Tromol depan asli	350.000	50	17.500.000
79	Tromol depan	200.000	40	8.000.000
80	Tromol belakang	200.000	50	10.000.000
81	Tromol belakang asli	350.000	50	17.500.000
82	Dudukan gear belakang	80.000	150	12.000.000
83	Dudukan gear belakang asli	220.000	50	11.000.000

Halaman 12 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	Tutup tromol	80.000	80	6.400.000
85	Karet tromol	50.000	200	10.000.000
86	Bolamp biasa	10.000	1000	10.000.000
87	Bolamp hallowgen	15.000	100	1.500.000
88	Bolamp ninja asli	100.000	30	3.000.000
89	Ruji biasa	30.000	300	9.000.000
90	Ruji variasi	150.000	1000	150.000.000
91	Packing block	10.000	1000	10.000.000
92	Scorlet polos, dop, transparan dan batik	200.000	100	20.000.000
93	Spakbor depan trail biasa	50.000	100	5.000.000
94	Spakbor depan trail bagus	150.000	250	37.500.000
95	Rantai Choho	130.000	150	19.500.000
96	Rantai rental	150.000	300	45.000.000
97	Rantai biasa	100.000	300	30.000.000
98	Gear depan	30.000	500	15.000.000
99	Gear belakang	200.000	1.500	300.000.000
100	Tabung shock depan matic variasi	100.000	80	8.000.000
101	Velg ruji depan 14	200.000	40	8.000.000
102	Velg ruji depan 17	250.000	50	12.500.000
103	Velg ruji belakang 17	250.000	50	12.500.000
104	Velg bintang variasi 17	600.000	50	30.000.000
105	Kain jok jaring	100.000	200	20.000.000
106	Kain jok variasi	50.000	100	5.000.000
107	Kain jok biasa	40.000	100	4.000.000
108	Kain jok asli	120.000	50	6.000.000
109	Pangku stir	120.000	40	4.800.000
110	Stir patah	380.000	50	19.000.000
111	Stir variasi	150.000	50	7.500.000
112	Pelindung holder	30.000	50	1.500.000
113	Lampu halogen	40.000	250	10.000.000
114	Knalpot standar	300.000	50	15.000.000
115	Knalpot variasi biasa	250.000	50	12.500.000
116	Knalpot variasi bagus	500.000	40	20.000.000
117	Lampu variasi biasa	50.000	40	2.000.000
118	Lampu variasi bagus	250.000	30	7.500.000
119	Sarung stir variasi	70.000	200	14.000.000
120	Sarung stir biasa	50.000	150	7.500.000
121	Laheer biasa	25.000	250	6.250.000
122	Laheer asli	40.000	400	16.000.000
123	Laheer 6205, 6007, 6012, 6204, 6305, 6308	70.000	100	7.000.000
124	Paking kop biasa	15.000	1.000	15.000.000
125	Paking kop asli	40.000	1.000	40.000.000
126	Paking KPL	25.000	1.500	37.500.000
127	Paking tutup kop	80.000	100	8.000.000
128	Paking MD	25.000	1.000	25.000.000
129	Handle KI/Ka	25.000	500	12.500.000
130	Master rem	25.000	200	5.000.000
131	Baut baut	5.000	2.000	10.000.000
132	Leksil dalam	180.000	30	5.400.000
133	Leksil luar	200.000	20	4.000.000
134	Stang seher	480.000	200	96.000.000

Halaman 13 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	Karet seal biasa	20.000	1.000	20.000.000
136	Karet seal asli	70.000	100	7.000.000
137	Tutup busi	50.000	100	5.000.000
138	Stand kaki depan	200.000	50	10.000.000
139	Oli shock jumbo	20.000	300	6.000.000
140	Gear pompa oli	80.000	50	4.000.000
141	Tutup tangki	150.000	100	15.000.000
142	Membran assy	150.000	30	4.500.000
143	Kran bensin	250.000	200	50.000.000
144	Klep	100.000	150	15.000.000
145	Kanpas ganda assy	300.000	100	30.000.000
146	Master atas + handle	150.000	50	7.500.000
147	Lampu sen ka/ki	70.000	100	7.000.000
148	Fiting lampu	20.000	100	2.000.000
149	Socket CDI	25.000	100	2.500.000
150	Socket kiprok	30.000	50	1.500.000
151	Arm tengah	350.000	60	21.000.000
152	Ring seher	200.000	1.000	200.000.000
153	Piston	200.000	300	60.000.000
154	Karet kopling	30.000	100	3.000.000
155	Kanpas kopling	200.000	700	140.000.000
156	Kunci busi	25.000	50	1.250.000
157	Sekring	5.000	500	2.500.000
158	Tromol depan, belakang, set variasi	700.000	30	21.000.000
159	Piringan cakram depan	150.000	200	30.000.000
160	Spedo meter	200.000	100	20.000.000
161	Horn /klakson	40.000	200	8.000.000
162	Filter udara suzuki	150.000	50	7.500.000
163	Step belakang satria	60.000	50	3.000.000
164	Kupu kupu booster belakang	250.000	60	15.000.000
165	ECCU	700.000	60	42.000.000
166	Roller yamaha	150.000	100	15.000.000
167	Fanbelt + roller	300.000	100	30.000.000
168	Ban luar mix	225.000	750	168.750.000
169	Bak kanan ori yamaha	500.000	5	2.500.000
170	Bak kanan ori honda	550.000	5	2.750.000
171	Bak kiri honda	450.000	7	3.150.000
172	Bak kiri yamaha	500.000	10	5.000.000
173	Sadel jok	150.000	10	1.500.000
174	Segi tiga stir	100.000	15	1.500.000
175	Filter udara suzuki matic ori	150.000	25	3.750.000
176	Box filter udara	250.000	30	7.500.000
177	Standar samping mix	50.000	30	1.500.000
178	Standar tengah mix	150.000	30	4.500.000
179	Pedal rem mix	70.000	100	7.000.000
180	Pedal perseneleng mix	50.000	100	5.000.000
181	Pedal stater mix	100.000	100	10.000.000
182	Bos arm mix	30.000	100	3.000.000
183	Lekseal depan mix	80.000	30	2.400.000
184	Lampu stop assy mix	150.000	30	4.500.000
185	RJ Oil cleaner	40.000	60	2.400.000

Halaman 14 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186	Pelampung bensin	40.000	20	800.000	
187	Tutup tromol	80.000	20	1.600.000	
188	Bos gear depan	25.000	50	1.250.000	
189	Karet vacuum mix	120.000	100	12.000.000	
190	Bagasi / keranjang depan	50.000	70	3.500.000	
191	Pullsar assy	200.000	80	16.000.000	
192	Pullsar assy ori	350.000	15	5.250.000	
193	Air radiator	35.000	70	2.450.000	
				3.503.350.000	

ALAT PERBENGKELAN					
No	Nama barang	Jumlah		Total	Ket
		Harga	Quantity		
1	MESIN BUBUT	70.000.000	1	70.000.000	
2	MESIN KOLTER	30.000.000	1	30.000.000	
3	MESIN POLES	35.000.000	1	35.000.000	
4	ALAT PRESS BESI	7.000.000	1	7.000.000	
5	MESIN BOR DUDUK	7.000.000	1	7.000.000	
6	DIESEL	10.000.000	1	10.000.000	
7	MESIN LAS (DINAMO)	15.000.000	1	15.000.000	
8	TOOLKIT BENGKEL	25.000.000	1	25.000.000	
9	MOTOR BALAP ROAD RACE DAN DRAK (CAMPURAN)	100.000.000	1	100.000.000	
10	KOMPRESOR	6.000.000	1	6.000.000	
11	MESIN CUCI MOTOR	4.500.000	1	4.500.000	
12	SALON (SPEAKER)	900.000	1	900.000	
13	PROJEKTOR	7.500.000	1	7.500.000	
14	RAK BARANG	4.000.000	15	60.000.000	
15	ETALASE	2.700.000	4	10.800.000	
16	MEJA	800.000	1	800.000	
				389.500.000	

SEPEDA MOTOR DRAGRACE DAN ROADRACE					
No	Nama barang	Jumlah		Total	Ket
		Harga	Quantity		
1	BEAT	25.000.000	1	25.000.000	
2	MIO	25.000.000	1	25.000.000	
3	NINJA	25.000.000	1	25.000.000	
4	SATRIA	25.000.000	1	25.000.000	
5	JUPITER Z	25.000.000	1	25.000.000	
6	RX KING	25.000.000	1	25.000.000	
				150.000.000	

DAFTAR BARANG DALAM RUMAH GONO GINI

NO	NAMA BARANG	SATUAN	QT	HARGA	JUMLAH	KET
	Lantai 1					

Halaman 15 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang tamu 1						
Kursi ukir sofa	set	1	13.000.000	13.000.000	Gonogini th 2019	
Bunga hias	set	1	400.000	400.000	Gonogini th 2019	
Ruang tamu 2						
Kursi sofa	set	1	6.500.000	6.500.000	Gonogini th 2019	
Ruang keluarga						
TV 47"	unit	1	6.500.000	6.500.000	Gonogini th 2017	
Lemari Bipet	unit	1	7.000.000	7.000.000	Gonogini th 2017	
Toples Kaca	Lusin	3	600.000	1.800.000	Gonogini th 2017	
Gelas Hias	Lusin	6	250.000	1.500.000	Gonogini th 2017	
Lemari kaca	Buah	1	2.500.000	2.500.000	Gonogini th 2017	
Toples hias	Set	2	400.000	800.000	Gonogini th 2017	
Gelas hias	Set	1	360.000	360.000	Gonogini th 2017	
TV 21"	set	1	2.500.000	2.500.000	Gonogini th 2017	
Kamar 1						
Lemari kayu	buah	1			Bawaan nikah	
Kamar 2						
Tempat tidur spingbed	set	1	5.000.000	5.000.000	Gonogini th 2018	
Lemari plastik	buah	1	750.000	750.000	Gonogini th 2013	
Kamar 3						
Tempat tidur spingbed	set	1			Bawaan nikah	
Lemari kayu merk olympic	unit	1	1.700.000	1.700.000	Gonogini th 2016	
Kamar 4						
Tempat tidur spingbed	set	1	11.000.000	11.000.000	Gonogini th 2017	
Lemari kayu 6 pintu	buah	1	8.000.000	8.000.000	Gonogini th 2017	
Meja kayu kecil	buah	2	3.000.000	6.000.000	Gonogini th 2017	
Meja rias	buah	1	3.000.000	3.000.000	Gonogini th 2017	
Meja kayu kecil untuk TV	buah	1	5.000.000	5.000.000	Gonogini th 2017	
Rak pakaian	buah	1	250.000	250.000	Gonogini th 2017	
Dapur						
Peralatan dapur Piring, mangkok, sendok, gelas, ember	set	1	5.000.000	5.000.000	Gonogini th 2015	
Rak piring aluminium	buah	1	2.500.000	2.500.000	Gonogini th 2017	
Rice cooker	buah	1	900.000	900.000	Gonogini th 2017	
Mixer philip	buah	1	700.000	700.000	Gonogini th 2019	
Mixer kirin	buah	1	350.000	350.000	Gonogini th 2013	
Blender	buah	1	250.000	250.000	Gonogini th 2013	
Kompas gas	set	1	1.300.000	1.300.000	Gonogini th 2019	
Kompas hock	buah	3	500.000	1.500.000	Gonogini th 2012	

Halaman 16 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang lainnya

1. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Dakar tahun 2018 dinilai seharga Rp. 400.000.000;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda tahun 2009 dinilai seharga Rp. 6.000.000
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario CBS tahun 2014 dinilai seharga Rp. 5.000.000
4. 1(satu) unit Rumah Permanen 2 Lantai 12 x 17M dinilai seharga Rp.1.500.000.000;
5. 1 (satu) unit Bangunan Toko Sparepart tahun 2011 dinilai seharga Rp. 300.000.000;
6. 1 (satu) unit Bangunan sarang burung wallet 6 x 12x 9M tahun 2019 dinilai Rp.400.000.000;
7. 1 (satu) unit Penggilingan Padi Tahun 2020 dinilai seharga Rp.60.000.000
Jumlah Barang lainnya Rp.2.671.000.000;
Adalah harta Bersama yang menjadi Objek Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat
3. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari total keseluruhan harta bersama dan atau harta perkawinan yakni sebesar Rp. 3.486.105.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus ratus lima ribu rupiah;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian Rp. 3.486.105.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus ratus lima ribu rupiah, total keseluruhan Objek Sengketa tanpa ada pengecualian.
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek sengketa
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 setiap hari
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya pada persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Syarif Lahani, S.H) menyerahkan Surat

Halaman 18 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 86/SKK/2021/PA.Nla tanggal 03 November 2021 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Tergugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Tergugat (Sofian Malik, S.H., M.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 91/SKK/2021/PA.Nla tanggal 10 November 2021 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah diberikan saran dan nasihat agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Tunggal kemudian menunjuk Syarif Saimima, S.H.I sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 10 November 2021, sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Syarif Saimima, S.H.I tanggal 17 November 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 19 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya maka kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan isi gugatan tertanggal 17 November 2021 sebagaimana selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya pada persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37, Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Syarif Lahani, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 86/SKK/2021/PA.Nla tanggal 03 November 2021 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 20 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Syarif Lahani, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Tergugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Tergugat (Sofian Malik, S.H., M.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 91/SKK/2021/PA.Nla tanggal 10 November 2021 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Tergugat masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Tergugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Tergugat (Sofian Malik, S.H., M.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara harta bersama secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Syarifa Saimima, S.H.I, tanggal 17 November 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Halaman 21 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan isteri dari Tergugat yang telah bercerai secara resmi;
- Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh mantan suami maupun mantan isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) yang kemudian setelah bercerai sampai saat ini belum dibagi, maka Penggugat menuntut agar ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapny tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya maka kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan isi gugatan tertanggal 17 November 2021 sebagaimana selengkapny tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang berhubungan dengan harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak haruslah jelas identitas dari harta tersebut seperti ukuran luasnya, batas-batasnya, letaknya, fisiknya, dan kapan waktu mendapatkannya serta berada dalam penguasaan siapa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama atas sejumlah objek dengan total nilai taksiran sebesar Rp 6.972.210.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5) gugatan Penggugat yang antara lain berupa:

- Barang-barang *sparepart* dalam toko
- Alat-alat bengkel

Halaman 22 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa unit motor *Dragrace*
- Perabotan rumah tangga
- 1 unit mobil, 2 unit motor
- 1 unit bangunan rumah
- 1 unit bangunan toko *Sparepart*
- 1 unit bangunan sarang burung walet
- 1 unit penggilingan padi

Menimbang, bahwa terhadap isi dari posita nomor 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5) tersebut, setelah dicermati masih banyak mengandung pengertian yang bersifat umum dan terkesan mengambang, tidak terang isinya atau formulasinya tidak jelas, sementara untuk diajukannya sebuah gugatan mengenai harta baik itu harta bergerak ataupun tidak bergerak haruslah secara jelas dan rinci disebutkan dalam surat gugatan, oleh karena itu sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa gugatan yang diajukan apakah sudah terpenuhi syarat formil sebuah gugatan ataukah tidak, karena hal tersebut menjadi penentu untuk dilanjutkannya pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memang telah menyebutkan identitas objek sengketa sebagaimana dalam posita nomor 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5) gugatan Penggugat tersebut, namun masih bersifat umum yang antara lain:

1. Objek berupa barang-barang *sparepart* yang terdapat dalam toko, Penggugat dalam hal ini telah mencantumkan nama, kuantitas serta jumlah taksiran nilai dari barang-barang tersebut, namun Penggugat tidak memberikan keterangan lebih lanjut misalnya mengenai kapan waktu perolehan dan berasal dari mana perolehan barang-barang tersebut;
2. Objek berupa barang-barang perlengkapan bengkel, Penggugat dalam hal ini telah mencantumkan nama barang, jenis, kuantitas serta jumlah taksiran nilai dari barang-barang tersebut, namun Penggugat tidak memberikan keterangan lebih lanjut misalnya mengenai nomor polisi/plat nomor kendaraan (pada objek nomor 9 yakni motor balap *roadrace*), nomor mesin, kapan waktu perolehan dan berasal dari mana perolehan barang-barang tersebut;

Halaman 23 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek berupa 6 unit sepeda motor *Dragrace*, Penggugat dalam hal ini telah mencantumkan nama motor, kuantitas serta jumlah taksiran nilai dari motor-motor tersebut, namun Penggugat tidak memberikan keterangan lebih lanjut misalnya mengenai nomor polisi/plat nomor kendaraan, kapan waktu perolehan dan berasal dari mana perolehan barang-barang tersebut;
4. Objek berupa 1 unit mobil Pajero sport Dakar 4x2 Grey, 1 unit sepeda motor honda tipe CS12A1RR, 1 unit sepeda motor Vario CBS Tipe ACB2J21B02, Penggugat dalam hal ini telah mencantumkan nama mobil/motor, nomor polisi/plat nomor kendaraan, kuantitas, serta jumlah taksiran nilai dari mobil/motor tersebut, namun Penggugat tidak memberikan keterangan lebih lanjut misalnya mengenai, kapan waktu perolehan dan berasal dari mana perolehan barang-barang tersebut;
5. Objek berupa 1 unit bangunan rumah permanen 2 lantai, Penggugat dalam hal ini telah mencantumkan kuantitas, ukuran bangunan, dan jumlah taksiran nilai dari bangunan rumah tersebut, namun Penggugat tidak memberikan keterangan lebih lanjut misalnya dimana letak keberadaan alamat rumah tersebut, batas-batasnya, kapan waktu perolehan dan berasal dari mana perolehannya sehingga Penggugat dan Tergugat dapat memiliki bangunan rumah tersebut;
6. Objek berupa 1 unit bangunan toko sparepart, Penggugat dalam hal ini telah mencantumkan kuantitas, tahun perolehan dan jumlah taksiran nilai dari bangunan toko tersebut, namun Penggugat tidak memberikan keterangan lebih lanjut misalnya berapa ukuran luas bangunan, dimana letak keberadaan alamat bangunan toko sparepart tersebut, batas-batasnya dan berasal dari mana perolehannya sehingga Penggugat dan Tergugat dapat memiliki bangunan toko tersebut;
7. Objek berupa 1 unit penggilingan padi, Penggugat dalam hal ini telah mencantumkan nama barang, kuantitas serta jumlah taksiran nilai dari objek tersebut, namun Penggugat tidak memberikan keterangan lebih lanjut misalnya mengenai, nomor mesin, kapan waktu perolehan dan berasal dari mana perolehan objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut masih banyak terdapat kekurangan data

Halaman 24 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari objek berupa barang maupun bangunan yang dijadikan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam posita nomor 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5) tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap ketidak jelasan atau kaburnya suatu gugatan, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang mengandung kaidah hukum, "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1975, yang mengandung kaidah hukum, "*Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan bertanda II saja, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa selain itu pemeriksaan terhadap objek sengketa yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) jika tetap dipaksakan untuk dilanjutkan, maka akan sangat menyulitkan dalam proses pemeriksaan perkara, seperti jika terdapat permohonan sita, pemeriksaan setempat dan sebagainya, serta pada akhirnya dapat berakibat putusan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) yang pada pokoknya justru merugikan kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka oleh Majelis Hakim terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Hari Sidang, Hakim Tunggal telah menetapkan bahwa penetapan atas permohonan sita jaminan akan ditetapkan kemudian setelah didengar keterangan para pihak, dan dengan telah dinyatakan

Halaman 25 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2021 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 H, oleh Syarifa Saimima, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H dan M.Mirwan Rahmani, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Halim Marasabessy, S. Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H

Syarifa Saimima, S.H.I

Halaman 26 dari 27
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Nla



Hakim Anggota

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abd. Halim Marasabessy, S. Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	370.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah);